



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap : **Nurmala**;
Tempat/tanggal lahir : Galela /09 Oktober 1984;
U m u r : 34 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Kel. Tanah Tinggi Rt/Rw 015/004 Kec. Ternate Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 42/ Pdt.P / 2019 / PN Tte, tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Perdata Permohonan tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 42/ Pdt.P / 2019 / PN Tte, tanggal 24 Juli 2019, tentang Penetapan hari Sidang Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah melihat dan mempelajari Surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonan tanggal 12 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 22 Juli 2019 Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Tte, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Kristen dengan nama **OKTOVIANA MANDIANGAN**.
2. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon telah menikah dan memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi **NURMALA MANDIANGAN**.
3. Bahwa di dalam administrasi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, nama Pemohon pada administrasi kependudukan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, hanya dicantumkan **NURMALA** tanpa marga **MANDIANGAN**.
4. Bahwa Pemohon ingin mencantumkan nama lengkap dengan marga pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, dengan nama **NURMALA MANDIANGAN**.
5. Bahwa untuk merubah nama pada seluruh administrasi kependudukan tersebut, telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, akan tetapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate hanya akan merubah nama Pemohon pada seluruh administrasi kependudukan apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima Permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yang semula tercatat dengan nama **NURMALA** menjadi **NURMALA MANDIANGAN**.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk merubah nama Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pencantuman nama Pemohon yang semula tercatat dengan nama **NURMALA** menjadi **NURMALA MANDIANGAN**.
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan Surat Pemohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan isi surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan salinan / foto copy bukti surat sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan berupa :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 82010114910860001 tanggal 13 Juli 2016 atas nama NURMALA, diberi tanda bukti P – 1;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 8201011301820002 tanggal 13 Juli 2016 atas nama LA ODE DJAMALUDIN, diberi tanda bukti P – 2 ;
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 8271021306160002 tanggal 14 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga LA ODE DJAMALUDIN, diberi tanda bukti P – 3;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-19112012-0014 yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2012, diberi tanda bukti P – 4;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LU-28042016-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2016, diberi tanda bukti P – 5;
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 812/74/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kota Ternate Selatan, diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi LA ODE DJAMALUDIN**, lahir di Ambon, tanggal 13 Januari 1982, umur

37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak memiliki hubungan Keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LA ODE DJAMALUDIN di Ternate pada tanggal 16 Oktober 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan bernama WA ODE HUSNA DEWY yang saat ini berusia ± 7 (tujuh) tahun dan anak Laki-laki bernama LA ODE MUHAMAD MUSRIN yang saat ini berusia ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga serta merubah namanya yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan yang tercatat di Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran kedua anaknya tersebut;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kedua anaknya adalah NURMALA;
- Bahwa marga yang ingin ditambahkan adalah marga dari orang tua Pemohon yaitu MANDIANGAN;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bernama OKTAVINA MANDIANGAN namun setelah menika dengan suaminya tersebut Pemohon mengganti nama menjadi NURMALA tanpa menggunakan marga tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti atau menambah marga pada namanya dan dokumen kependudukan lainnya telah mendapat persetujuan Keluarga;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang diperlihatkan/ditunjukkan di depan persidangan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti atau menambah marga yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kedua anaknya agar mempermudah Pemohon dalam pengurusan administrasi serta untuk kelengkapan dokumen-dokumen kependudukan;

2. Saksi MUHARJIMAN, lahir di Ternate, tanggal 25 Agustus 1987, umur 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak memiliki hubungan Keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LA ODE DJAMALUDIN di Ternate pada tanggal 16 Oktober 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan bernama WA ODE HUSNA DEWY yang saat ini berusia ± 7 (tujuh) tahun dan anak Laki-laki bernama LA ODE MUHAMMAD MUSRIN yang saat ini berusia ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga serta merubah namanya yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan yang tercatat di Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran kedua anaknya tersebut;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kedua anaknya adalah NURMALA;
- Bahwa marga yang ingin ditambahkan adalah marga dari orang tua Pemohon yaitu MANDIANGAN;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bernama OKTAVINA MANDIANGAN namun setelah menika dengan suaminya tersebut Pemohon mengganti nama menjadi NURMALA tanpa menggunakan marga tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengganti atau menambah marga pada namanya dan dokumen kependudukan lainnya telah mendapat persetujuan Keluarga;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang diperlihatkan/ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti atau menambah marga yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kedua anaknya agar mempermudah Pemohon dalam pengurusan administrasi serta untuk kelengkapan dokumen-dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi-saksi benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar dan alasan serta kepentingan pokok bahwa dari hasil pemeriksaan permohonan ini, baik terhadap bukti surat – surat, keterangan saksi – saksi, dan keterangan pemohon tersebut, maka diperoleh fakta – fakta / kenyataan – kenyataan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Pemohon adalah istri dari LA ODE DJAMALUDIN yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masing-masing bernama WA ODE HUSNA DEWY dan LA ODE MUHAMMAD MUSRIN;

Menimbang, bahwa benar Pemohon sebelumnya bernama OKTAVINA MANDIANGAN namun setelah menikah Pemohon mengganti nama menjadi NURMALA tanpa menggunakan marga MANDIANGAN sehingga terdapat perbedaan pencatatan dokumen kependudukan dengan data kependudukan yang lainnya (sebagaimana keterangan pemohon dan para saksi tersebut diatas di muka persidangan);

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 apabila dikaitkan dengan keterangan saksi dan saksi..... ternyata benar terdapat ketidak sesuaian pencatatan nama Pemohon tersebut karena tidak menggunakan marga MANDIANGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Staatsblad 1923 Nomor : 526 Jo Staatsblad 1927 Nomor : 554 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan maka Pengadilan berpendapat bahwa Perubahan nama atau penambahan marga pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pada akta kelahiran kedua anak Pemohon adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan Agama, Hukum, maupun Adat Istiadat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan diatas serta demi kepentingan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya supaya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau menambah marga pada nama Pemohon tersebut yang semula tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kedua anak pemohon tersebut dari yang semula tercatat bernama NURMALA ditambah atau diperbaiki menjadi NURMALA MANDIANGAN dan mencatatkannya dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Staatsblad 1923 Nomor : 526 Jo Staatsblad 1927 Nomor : 554 dan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk diperbaiki dan atau menambah marga pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula bernama NURMALA menjadi NURMALA MANDIANGAN ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat perbaikan dan atau penambahan pada dokumen-dokumen kependudukan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/Pdt.P/2019/PN Tte, tanggal 24 Juli 2019, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Faizal Ali ,SH

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 65.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h

Rp 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)